



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC
TIPE MADYA PABEAN B**

STANDAR PROSEDUR OPERASI

**PERIZINAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC) PENYALUR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. SOP Perizinan NPPBKC Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ini dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan secara tertulis (PMCK-6) kepada Kepala Kantor sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi penyalur, minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol.
3. Minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
4. Tempat usaha penyalur MMEA yang selanjutnya disebut tempat usaha penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang akan disalurkan atau dijual semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5. Penyalur MMEA yang selanjutnya disebut penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
6. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai penyalur wajib memiliki NPPBKC.
7. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, penyalur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

8. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC yang dapat digunakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
9. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, penyalur harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi disertai BAP dan persyaratan administrasi.
10. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC yang diajukan secara tertulis melalui dokumen PMCK-6, maka :
 - a. Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. Dalam hal permohonan dikabulkan, Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;
 - c. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
11. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai.

PERSYARATAN :

1. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, penyalur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
2. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
 - b. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE;
 - c. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - d. salinan/fotokopi IMB; dan
 - e. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha untuk penyalur yang berfungsi sebagai tempat menimbun MMEA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin;
 - b. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;
 - c. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan;
 - d. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi;
 - e. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur;
 - f. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA;
 - g. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan
 - h. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
4. Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2) dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
 - a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
 - b. data dalam lampiran permohonan.
5. Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
6. Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Atas hasil Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.

8. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus memuat secara rinci:
 - a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur;
 - b. batas-batas tempat usaha penyalur, dan
 - c. luas, tempat usaha penyalur,
9. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
10. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, penyalur harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor yang mengawasi.
11. Dalam hal penyalurbukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
12. Penyalur yang mengajukan permohonan harus memiliki:
 - a. IMB dari pemerintah daerah setempat;
 - b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - c. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - d. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - g. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - h. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
13. Permohonan pengajuan NPPBKC (PMCK-6) dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
 - b. salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal namapenyaluryang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama penyalurlain yang telah mendapatkan NPPBKC.
14. Pengusaha penyalur yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
15. Dalam rangka penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyalur yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu layanan SOP ini paling lama adalah 30 hari sejak surat permohonan diterima dengan lengkap.

Mengetahui:

Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-


Iyan Rubiyanto
NIP 19660927 199103 1 002




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B**


| | |
|----------|--------------------------|
| NOMOR : | 044/SOP-BC/KPP MP B/2013 |
| TANGGA : | 19 Desember 2013 |
| REVISI : | |
| TANGGAL: | |


**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PERIZINAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENYALUR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOH (MMEA)**



| NO. | AKTIVITAS | PENGUSAHA | KEPALA KPPBC | KASI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI | KASUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI | PELAKSANA PADA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI | DIREKTUR CUKAI | KEPALA KANTOR WILAYAH |
|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------------|







Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Iyan Rubiyanto
NIP 19660927 199103 1 002